



P U T U S A N

Nomor 65 /Pdt.G/2018/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, yang bersidang dalam gedung yang telah di tentukan untuk itu, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

NI MADE MARTIANI, Perempuan, NIK 5105026003820001, Lahir di Takmung, tanggal 20 Maret 1982, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Banjar/Dusun Sidayu Nyuhaya, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M e l a w a n

I WAYAN RENA, laki-laki, NIK 510502301770001, Lahir di Tihingan Bebandem, tanggal 30 Desember 1977, Agama Hindu, Pekerjaan karyawan swasta di PT Djarum Super, Beralamat di Banjar/Dusun Sidayu Nyuhaya, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah membaca bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan Penggugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura tanggal 25 September 2018, Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Srp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, telah melangsungkan Perkawinan / pernikahan sesuai Agama Hindu dan Adat Bali di Banjar / Dusun Sidayu Nyuhaya, Desa Takmung Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, pada tanggal 19 Juni 2000. Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1.218 / Capil / 2000, tanggal 8 Agustus 2000. Dimana dalam perkawinan tersebut Penggugat adalah berstatus sebagai Purusa (Laki-laki), sedangkan Tergugat berstatus sebagai Predana (Perempuan).

halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 48 /Pdt.G/2018/PN Srp



2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di rumah Penggugat sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya, dimana saat itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan saling sayang menyangi. Penggugat dan Tergugat sempat merasakan kebahagiaan dalam hidup berumah tangga, sehingga dalam Perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai dua orang anak Laki-laki yang bernama:
 1. I Putu Sena Sancaya, Laki-laki, Umur 17 tahun, Lahir di Takmung, tanggal 23 April 2001.
 2. I Kadek Dharma Susila, Laki-laki, Umur 14 tahun, Lahir di Takmung, tanggal 1 Juli 2004.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan sekititar kehamilan anak Penggugat yang kedua, kerukunan dan keharmonisan rumah tangga yang sudah terjalin mulai pudar bahkan menghilang, karena diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi permasalahan, percekcoakan dan pertengkaran mulut yang disebabkan oleh berbagai hal.
4. Bahwa adanya ketidak harmonisan dan ketidak rukunan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan, karena Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dalam hal mengurus rumah tangga, dimana Tergugat sering keluyuran, pergi malam pulang pagi sampai di rumah Tergugat marah-maraha dengan tanpa ujung pangkal.
5. Bahwa dalam kehidupan berumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Penggugat harus berusaha bekerja untuk menghidupi / menafkahi keluarga walaupun Penggugat dalam keadaan hamil besar, dengan keadaan yang demikianpun Penggugat berusaha bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga karena Penggugat selaku purusa dalam keluarga.
6. Bahwa Tergugat mencurigai Penggugat dibidang Penggugat punya peria idaman, sedangkan kenyataanya Tergugatlah yang punya wanita idaman, apabila Penggugat menanyakan hal tersebut Tergugat marah-maraha, dan setiap Tergugat marah-maraha Penggugat ringan tangan dan kaki, Penggugat sering ditempeleng dan ditendang oleh Tergugat, untuk mengamankan diri dari hal-hal yang tidak diinginkan Penggugat yang mengalah.
7. Bahwa kebutuhan lahir batin Penggugat tidak dipenuhi oleh Tergugat walaupun Penggugat sampai minta pada Tergugat, sehingga Penggugat

halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 65 /Pdt.G/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpikir apa yang menyebabkan sampai Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat. Sekitar kurang lebih bulan September tahun 2017 Penggugat cari informasi dan Penggugat buntuti kemana perjalanan Tergugat, akhirnya Penggugat mengetahui Tergugat punya Wanita Idaman (selingkuhan) dengan seorang wanita yang bernama Ni Komang Ayu Kalista Dwiantari dari Mendoyo Negare (Jembrana) Bali.

8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat memberanikan diri menanyakan hubungan Tergugat dengan wanita yang bernama Ni Komang Ayu Kalista Dwiantari tersebut, Tergugat menanggapi pertanyaan Penggugat tersebut Tergugat marah-marah serta dengan mengambil sebilah pisau Tergugat mau membunuh Penggugat, untung Penggugat lari keluar rumah minta pertolongan, begitu orang tua Penggugat datang Tergugat pergi.
9. Bahwa Penggugat terus berusaha membuntuti kemana Tergugat pergi, pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 2018, Jam 18.30 Wita. Penggugat bersama Kakak Penggugat yang bernama Ni Wayan Murtini memergoki (tertangkap tangan) Tergugat dan Ni Komang Ayu Kalista Dwiantari didalam Kamar Penginapan Teduh Ayu 2, Jalan Kebo Iwo Utara, Gang Camar, Gatsu Barat Denpasar Bali.
10. Bahwa oleh karena Pertengkaran / Percekcokan terus menerus terjadi yang tidak bisa Penggugat hindari setiap hari, dan juga Tergugat mengakui punya selingkuhan dengan wanita idaman. Maka pada hari itu juga pada tanggal 17 Agustus 2018, Penggugat dan Tergugat menanda tangani Surat Pernyataan kesepakatan untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian.
11. Bahwa setelah Penggugat menanda tangani surat pernyataan tanggal 17 Agustus 2018 Tergugat pergi dari rumah Pengugat, pada hari itu juga Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Banjar / Dusun Tihingan, Desa Bebandem, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem. Penggugat sudah tidak tahan lagi mendampingi Tergugat sebagai suami, karena prilaku Tergugat terhadap Penggugat, sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarapura mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
12. Bahwa Sesungguhnya Tergugat sebagai seorang suami yang baik, harus menciptakan suasana yang damai bukanlah menyakiti hati Penggugat, sebab sebagai seorang istri sangat memerlukan kasih sayang yang sesungguhnya. Sehingga dengan demikian akibat perbuatan yang telah

halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 65 /Pdt.G/2018/PN Srp



dilakukan oleh Tergugat sudah sangat cukup alasan untuk menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.

13. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, sehingga sudah sepatutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian. Oleh karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 Pasal 19.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kehadiran Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini, berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 1.218 / Capil / 2000, tanggal 8 Agustus 2000 putus karena perceraian.
3. Menyatakan hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu: I Putu Sena Sancaya dan I Kadek Dharma Susila, berada sepenuhnya pada Penggugat selaku Purusa.
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini.

atau

Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bone).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menunjuk Sdri Sahida Ariyani, SH, sebagai

halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 65 /Pdt.G/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pdt.G/2018/PN.Srp, tertanggal 2 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 9 Oktober 2018, ternyata upaya mediasi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh pihak penggugat;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isinya dan tidak melakukan suatu perubahan apapun atas gugatannya itu;

Menimbang, bahwa pada saat mediasi terakhir sampai dengan selesainya pemeriksaan pembuktian, Tergugat sudah tidak pernah menghadiri persidangan namun Tergugat ada menyampaikan surat tertanggal 9 Oktober 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak bisa menghadiri acara mediasi dan sidang selanjutnya dan menyetujui bercerai dari Penggugat dan untuk selanjutnya menyerahkan sepenuhnya putusan pada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5105026003820001 atas nama NI MADE MARTIANI;
2. Bukti P-2 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5105023012770001 atas nama I WAYAN RENA;
3. Bukti P-3 berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1.218/Capil/2000 tertanggal 8 Agustus 2000;
4. Bukti P-4 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.208/Ist/Kik/2004/01 tertanggal 1 Nopember 2004;
5. Bukti P-5 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.209/Ist/Kik/2004/04 tertanggal 1 Nopember 2004;
6. Bukti P-6 berupa foto copy Surat Pernyataan tertanggal 17 Agustus 2018;
7. Bukti P-7 berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor 5105022008180001 tertanggal 20 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegel, dimana semua bukti telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu :

1. I WAYAN LINGGIH
 - Bahwa saksi adalah Ayah kandung Penggugat;

halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 65 /Pdt.G/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 19 Juni 2000 di rumah Penggugat di Banjar/Dusun Sidayu Nyuhaya, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dengan sistem perkawinan nyentana yang dipuput oleh rohaniawan Jero Mangku Pasti sehingga Penggugat berkedudukan sebagai purusa;
- Bahwa setelah perkawinan/nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu I PUTU SENA SENCAJA dan I KADEK DHARMA SUSILA;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan yang disebabkan masalah ekonomi di mana Tergugat tidak mau menafkahi Penggugat dan anak-anaknya serta karena adanya wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat Penggugat meminta uang ke Tergugat dan Tergugat marah-marah. Selain itu saksi juga pernah melihat Penggugat dikejar oleh Tergugat sambil membawa pisau;
- Bahwa sejak tanggal 17 Agustus 2018, Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai orang tua sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam penguasaan Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. NI WAYAN MURTINI

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 19 Juni 2000 di rumah Penggugat di Banjar/Dusun Sidayu Nyuhaya, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dengan sistem

halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 65 /Pdt.G/2018/PN Srp



perkawinan nyentana yang dipuput oleh rohaniawan Jero Mangku Pasti sehingga Penggugat berkedudukan sebagai purusa;

- Bahwa setelah perkawinan/nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu I PUTU SENA SENCAYA dan I KADEK DHARMA SUSILA;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan yang disebabkan masalah ekonomi di mana Tergugat tidak mau menafkahi Penggugat dan anak-anaknya serta karena adanya wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2018, saksi diminta oleh Penggugat membantunya membuntuti Tergugat, dan akhirnya saksi serta Penggugat memergoki Tergugat bersama wanita lain di dalam suatu kamar penginapan dan ketika ditanya Tergugat dan wanita tersebut menjalin hubungan istimewa;
- Bahwa sejak tanggal 17 Agustus 2018 tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan mereka sepakat untuk berpisah;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam penguasaan Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, kuasa Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 65 /Pdt.G/2018/PN Srp



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran pihak Tergugat atau dengan Acara Verstek;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah menuntut putusnya perkawinan dengan perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503);

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat (Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730);

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada pokok perkara yaitu tuntutan agar Penggugat dan Tergugat diputus perkawinannya dengan perceraian akibat seringnya terjadi percekocokan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus membuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*” di mana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “*Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*” dan dalam ayat (2) nya menentukan “*bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*”, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktikan berdasarkan pengakuan Tergugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat dalam posita gugatan angka 1 menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, telah melangsungkan Perkawinan / pernikahan sesuai Agama Hindu dan Adat Bali di Banjar / Dusun Sidayu Nyuhaya, Desa Takmung Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, pada tanggal 19 Juni 2000. Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1.218 / Capil / 2000, tanggal 8 Agustus 2000. Dimana dalam perkawinan tersebut Penggugat adalah berstatus sebagai Purusa (Laki-laki), sedangkan Tergugat berstatus sebagai Predana (Perempuan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran perkawinan tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P-3 berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1.218/Capil/2000 tertanggal 8 Agustus 2000 yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna yang menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Hindu dan adat Bali dengan sistem perkawinan nyentana di hadapan rohaniawan Hindu Jero Mangku Pasti pada tanggal 19 Juli 2000 di Klungkung dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 8 Agustus 2000 dan Penggugat berkedudukan sebagai Purusa, di mana fakta ini didukung kebenarannya oleh keterangan saksi I Wayan Linggih dan saksi Ni Wayan Murtini di persidangan yang menyatakan bahwa saksi selaku Ayah kandung dan kakak kandung Penggugat menghadiri langsung perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan perkawinan tersebut telah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;

halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 65 /Pdt.G/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocan dan pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tanggal 17 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangan di atas, walaupun pada dasarnya ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat akan dalil-dalil Penggugat, namun berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan

halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 65 /Pdt.G/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat, sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan deskripsi tersebut di atas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa secara lahiriah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik / raut wajah yang mengekspresikan ketidaksenangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri hanya menunjukkan ekspresi batiniah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak / hubungan ataupun pertemuan-pertemuan;

Menimbang bahwa Pengertian "Cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*)" yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus (vide Putusan MA RI Reg. Nomor 3180/Pdt./1985,

halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 65 /Pdt.G/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soedharyo Soimin, Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah Tergugat di Klungkung, namun kemudian sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak mau menafkahi Penggugat dan anak-anaknya. Selain itu Tergugat juga memiliki wanita lain;

Menimbang, bahwa saksi I Wayan Linggih di persidangan menerangkan bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat, di mana Penggugat dan Tergugat bertengkar pada saat Penggugat meminta uang ke Tergugat dan Tergugat marah-marah. Selain itu saksi juga pernah melihat Penggugat dikejar oleh Tergugat sambil membawa pisau. Sedangkan saksi Ni Wayan Musrtini menerangkan bahwa pada tanggal 17 Agustus 2018, saksi Ni Wayan Murtini diminta oleh Penggugat membantunya membuntuti Tergugat, dan akhirnya saksi Ni Wayan Murtini serta Penggugat memergoki Tergugat bersama wanita lain di dalam suatu kamar penginapan dan ketika ditanya Tergugat dan wanita tersebut menjalin hubungan istimewa;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 17 Agustus 2018 tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sepakat untuk berpisah sebagaimana pula telah ditegaskan dalam bukti P-6 berupa surat pernyataan Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya menyatakan keinginan Penggugat dan Tergugat untuk berpisah;

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 19 huruf f tersebut di dalam praktek peradilan adalah sebagaimana di dalam Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheelbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada *penyebab* cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim melihat benar telah terjadi percekcohan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat didamaikan lagi, terbukti dari adanya fakta bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak menjalin komunikasi lagi bahkan Penggugat dan Tergugat menyatakan keinginannya tersebut dalam suatu surat pernyataan, artinya baik Penggugat maupun Tergugat tidak memiliki niat lagi untuk kembali

halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 65 /Pdt.G/2018/PN Srp



rukun bersama Tergugat di mana secara batin ikatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari suatu perkawinan telah tidak terlaksana karena Penggugat dan Tergugat memilih untuk tidak hidup bersama lagi. Selain itu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk dari pertengkaran batiniah di mana antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik layaknya suami istri sebaliknya Penggugat dan Tergugat sengaja menghindari terjadinya kontak atau hubungan ataupun pertemuan-pertemuan dengan melakukan pisah rumah satu sama lain. Dengan demikian fakta dan keadaan tersebut telah memenuhi salah satu alasan-alasan perceraian yaitu Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum nomor 2 gugatannya adalah berdasar hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap hak penguasaan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu I PUTU SENA SANCAYA, lahir di Takmung tanggal 23 April 2001 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.208/Ist/Klk/2004/01 tertanggal 1 Nopember 2004 (bukti P-4) dan I KADEK DHARMA SUSILA, lahir di Takmung tanggal 1 Juli 2004 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.209/Ist/Klk/2004/04 tertanggal 1 Nopember 2004 (bukti P-5);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan dengan sistem perkawinan nyentana yang artinya seorang laki-laki ikut dalam keluarga isterinya, tinggal di rumah isteri, dan semua keturunannya mengambil garis keturunan istri, sehingga dalam hal ini Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana. Hal ini ditegaskan pula dalam Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat Nomor 1.218/Capil/2000 tertanggal 8 Agustus 2000 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Penggugat berkedudukan sebagai purusa maka anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mengikuti garis kepurusan Penggugat yang memiliki hak dan kewajiban sebagai purusa di keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan juga adanya fakta bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam penguasaan Penggugat, maka untuk memenuhi ketentuan hukum adat di Bali dan mengurangi dampak psikologis terhadap anak-anak akibat adanya

halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 65 /Pdt.G/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama I PUTU SENA SANCAYA dan I KADEK DHARMA SUSILA tersebut berada dalam hak penguasaan Penggugat tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk memberikan nafkah dan kasih sayang terhadap anak-anaknya tersebut. Dengan demikian tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka 3 gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan setiap perceraian wajib dilaporkan oleh Para Pihak kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan perintah Undang-Undang wajib untuk memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan perceraian tersebut dengan yaitu "Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian tersebut dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu guna memperoleh Kutipan Akta Perceraian". Dengan demikian tuntutan Penggugat pada petitum nomor 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 peraturan pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, hal mana diatur kembali dalam Peraturan pelaksanaannya sebagaimana pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan "Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada instansi pelaksana tempat pencatatan peristiwa pengadilan. Maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan tersebut secara *ex-officio* walaupun tidak diminta oleh Penggugat, memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa

halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 65 /Pdt.G/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Rbg serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (NI MADE MARTIANI) dengan Tergugat (I WAYAN RENA) yang telah dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu , pada tanggal 19 Juli 2000 di Banjar / Dusun Sidayu Nyuhaya, Desa Takmung Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jero Mangku Pati dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai pula dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor 1.218/Capil/2000, Tanggal 8 Agustus 2000, adalah sah
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (NI MADE MARTIANI) dengan Tergugat (I WAYAN RENA) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak penguasaan anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu I PUTU SENA SANCAYA, lahir di Takmung tanggal 23 April 2001 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.208/Ist/Klk/2004/01 tertanggal 1 Nopember 2004 dan I KADEK DHARMA SUSILA, lahir di Takmung tanggal 1 Juli 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1.209/Ist/Klk/2004/04 tertanggal 1 Nopember 2004, berada pada Penggugat sebagai Purusa tanpa mengurangi hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk memberikan nafkah dan kasih sayang terhadap anak-anaknya tersebut;
5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan Putusan Perceraian ini, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatat dan didaftarkan pada register yang

halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 65 /Pdt.G/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan untuk itu paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari : Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, oleh kami : NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH., MH sebagai Hakim Ketua, SAHIDA ARIYANI, SH dan ANDRIK DEWANTARA, SH, MH dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 30 OKTOBER 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh NI MADE ARI ARTINI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAHIDA ARIYANI, SH

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH, MH

ANDRIK DEWANTARA, SH, MH

Panitera Pengganti,

NI MADE ARI ARTINI, SH

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran..... | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan..... | Rp. 100.000,- |

halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 65 /Pdt.G/2018/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya ATK.....	Rp. 50.000,-
4. PNPB.....	Rp. 10.000,-
5. Biaya Sumpah	Rp. 25.000,-
6. Materai.....	Rp. 6.000,-
7. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
Jumlah Rp. 326.000,-	
(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)	

halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 65 /Pdt.G/2018/PN Srp